



PUTUSAN
Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD YANI ALIAS YANI BIN ANANG SUKRAN (ALM)**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/30 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Tengah RT 008 RW 002, Kelurahan Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H, Dkk, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:
145/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Kembali Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD YANI Alias YANI Bin ANANG SUKRAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,26 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Redmi 7 Warna Putih;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Hanphone merk Narzo 50 I warna hijau dengan No. SIM: 083823584713, No IMEI 1: 865851051736866, No IMEI 2: 865851051736866;
- 1 (satu) Handphone merk Infiniz SMART 6 warna Abu-abu dengan No. SIM: 083823584713, No IMEI 1: 356222192431609, No. IMEI 2: 356222192431617;
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri JF5477346 dan CRP296771;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri WK5836765 dan RRT358572;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-85/O.3.19/Enz.2/11/2024 tanggal 5 November 2024 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm) di Jl. Alalak Tengah Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wita, Terdakwa memesan narkoba kepada Sdr. AWI (DPO) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan cara diranjau dan Terdakwa mengambil ranjauan narkoba golongan I jenis sabu tersebut bersama dengan Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali mengabarkan bahwa ada orang yang memesan narkoba golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) namun uangnya akan diserahkan setelah narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah diserahkan kepada pemesan dan Terdakwa-pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa memberikan narkoba golongan I jenis sabu kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sekira kurang lebih 2,4 gram, setelah mendapatkan narkoba tersebut Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan kepada pemesannya.
- Bahwa ketika Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sedang mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut, Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali tepatnya di bawah jembatan alalak Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali tertangkap oleh petugas kepolisian dengan membawa barang bukti narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali menjawab narkoba golongan I tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sekira pukul 20.50 Wita, Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal yang merupakan petugas kepolisian mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Alalak Tengah RT. 008 RW. 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi Saman dan Saksi Marsuni (warga sekitar) ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,54 gram (berat bersih 1,46 gram) ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone Redmi 7 warna putih, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan keuntungan Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu, menindak lanjuti temuan tersebut Terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0829 tanggal 18 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung Methafetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian, penjualan, penerimaan, menjadi perantara atau melakukan kegiatan distribusi paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm) pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 20.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Rumah Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm) di Jl. Alalak Tengah Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan bulan tersebut diatas, Saksi Fahrizal Abdullah dan Saksi Muhammad Iqbal melakukan pengembagan dari perkara Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali yang sebelumnya tertangkap memiliki narkotika golongan I jenis sabu, kemudian atas dasar informasi dari Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali para Saksi menuju rumah Terdakwa beralamat di Jl. Alalak Tengah Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah sampai di lokasi para Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang diSaksikan oleh Saksi Marsuni dan Saksi Saman selaku Saksi yang menyaksikan pemeriksaan, dan pada saat dilakukan penggeledahan di temukan 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,54 gram (berat bersih 1,46 gram) yang berada di dalam dompet kecil warna coklat dan disimpan dalam kotak handphone redmi 7 warna putih, setelah ditanyakan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang tersebut merupakan miliknya, menindak lanjuti penemuan barang bukti tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0829 tanggal 18 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau POSITIF mengandung METHAFETAMINA yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu (metamfetamina) tersebut, Terdakwa tidak mempunyai dokumen ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terhadap pelaku yang mengaku bernama Akhmad Yani Als Yani Bin Anang Sukran;
- Bahwa waktu penangkapan Saksi bersama rekan Saksi Andrean Rafianoor beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.50 WITA di sebuah rumah Jalan Alalak Tengah RT 008 RW 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WITA Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berdasarkan Laporan Polisi No. LP/A/51/VII/2024/SPKT.SAT RESNARKOBA/RES BATOLA/POLDA KALSEL, Tanggal 15 Juli 2024. Kemudian Anggota satresnarkoba melakukan pengembangan Di Sebuah Rumah Jalan Alalak Tengah Rt.008 Rw.002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.50 WITA Saksi beserta rekan anggota melakukan pemeriksaan dan menemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang disimpan didalam kotak Handphone ditemukan di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm) dan diakui bahwa telah Ia menjual narkoba jenis sabu sebelumnya terhadap Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Kami menemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram yang kami temukan diruang tamu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kami meminta salah satu warga sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan Saksi menemukan dan menyita 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram yang kami temukan diruang tamu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi Zulkifli Als Izul Bin Ali;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Awi (DPO) dengan berhubungan lewat WA dan sabu yang dibeli diranjaukan oleh anak buah Awi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menjual Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa (Alm) mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu dari AWI yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali membeli 1 (satu) paket sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dibagi-bagi menjadi 6 (enam) paket, dan yang membaginya adalah Terdakwa sendiri dengan cara ditimbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual Narkotika Jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, AWI tersebut adalah teman Terdakwa dikampung dan mengenalnya sudah sekitar 2 (dua) tahun. untuk tempat tinggalnya di sekitar mesjid kanas Rt.14 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari AWI sejak bulan April 2024 dan sudah 10 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dalam melakukan penjualan sabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau laku semua;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulkifli

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Izul Bin Ali dan ingin mengambil setengah kantong setelah itu Terdakwa memberikan Narkotika Jenis sabu kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sekitar kurang lebih 2,4 gram. Setelah itu Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali berangkat untuk mengantarkan sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam pembelian pertama Terdakwa kepada AWI menggunakan komunikasi Lewat Handphone yang pembelian awalnya dilakukan dengan cara uang terlebih dahulu, selanjutnya dari pembelian ke 2 sampai ke 10 dengan cara berhutang dan dibayar setelah Narkotika Jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0.06 gram);
- b. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.08 gram);
- c. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.08 gram);
- d. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.44 gram (berat bersih 0.26 gram);
- e. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.66 gram (berat bersih 0.48 gram);
- f. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.68 gram (berat bersih 0.50 gram);
- g. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- h. 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 7 warna putih;
- i. 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil;
- j. 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50i warna Hijau dengan NO SIM 083823584713 NO IMEI 1 865851051736874 NO IMEI 2 865851051736866;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah Handphone merk Infini SMART 6 warna Abu-Abu dengan NO SIM 083823584713 NO IMEI 1 356222192431609 NO IMEI 2 356222192431617;

l. Uang Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Rincian;

m. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No Seri a.JF5477346, CRP296771;

n. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan No seri WK5836765, RRT358572,

Yang dibenarkan oleh Saksi bahwa benar ini barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Andrean Rafianoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terhadap pelaku yang mengaku bernama Akhmad Yani Als Yani Bin Anang Sukran;
- Bahwa waktu penangkapan Saksi bersama rekan Saksi Andrean Rafianoor beserta rekan Anggota Sat Narkoba Polres Batola;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.50 WITA di sebuah rumah Jalan Alalak Tengah RT 008 RW 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WITA Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dari perkara sebelumnya yang berdasarkan Laporan Polisi No. LP/A/51/VII/2024 / SPKT.SAT RESNARKOBA / RES BATOLA / POLDA KALSEL, Tanggal 15 Juli 2024. Kemudian Anggota satresnarkoba melakukan pengembangan Di Sebuah Rumah Jalan Alalak Tengah Rt.008 Rw.002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.50 WITA Saksi beserta rekan anggota melakukan pemeriksaan dan menemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang disimpan didalam kotak Handphone ditemukan di ruang tamu dalam rumah Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm) dan diakui bahwa telah ia

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu sebelumnya terhadap Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada didalam rumahnya;
- Kami menemukan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram yang kami temukan diruang tamu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan kami meminta salah satu warga sekitar tempat kejadian tersebut untuk menyaksikan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditemukan Saksi menemukan dan menyita 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram yang kami temukan diruang tamu didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kepada Saksi Zulkifli Als Izul Bin Ali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram didapat dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang bernama Awi (DPO) dengan berhubungan lewat WA dan sabu yang dibeli diranjaukan oleh anak buah Awi;
- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa menjual Narkoba Jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa (Alm) mendapatkan narkoba golongan I jenis sabu dari AWI yaitu pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali membeli 1 (satu) paket sabu pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dibagi-bagi menjadi 6 (enam) paket, dan yang membaginya adalah Terdakwa sendiri dengan cara ditimbang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 (berat bersih 1,46) gram tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menjual Narkoba Jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sebesar Rp3.050.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, AWI tersebut adalah teman Terdakwa dikampung dan mengenalnya sudah sekitar 2 (dua) tahun. untuk tempat tinggalnya di sekitar mesjid kanas Rt.14 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari AWI sejak bulan April 2024 dan sudah 10 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan dalam melakukan penjualan sabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau laku semua;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali dan ingin mengambil setengah kantong setelah itu Terdakwa memberikan Narkoba Jenis sabu kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali sekitar kurang lebih 2,4 gram. Setelah itu Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali berangkat untuk mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa dalam pembelian pertama Terdakwa kepada AWI menggunakan komunikasi Lewat Handphone yang pembelian awalnya dilakukan dengan cara uang terlebih dahulu, selanjutnya dari pembelian ke 2 sampai ke 10 dengan cara berhutang dan dibayar setelah Narkoba Jenis sabu tersebut terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang farmasi.
- Bahwa Terdakwa kooperatif;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0.06 gram);
 - b. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.08 gram);
 - c. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.08 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.44 gram (berat bersih 0.26 gram);
- e. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.66 gram (berat bersih 0.48 gram);
- f. 1 (Satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.68 gram (berat bersih 0.50 gram);
- g. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
- h. 1 (Satu) buah kotak handphone Redmi 7 warna putih;
- i. 27 (Dua Puluh Tujuh) Plastik Klip Kecil;
- j. 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50i warna Hijau dengan NO SIM 083823584713 NO IMEI 1 865851051736874 NO IMEI 2 865851051736866;
- k. 1 (satu) buah Handphone merk Infini SMART 6 warna Abu-Abu dengan NO SIM 083823584713 NO IMEI 1 356222192431609 NO IMEI 2 356222192431617;
- l. Uang Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 2 (Dua) Lembar uang Pecahan Rp. 100.000.-(Seratus Ribu Rupiah) dengan No Seri a.JF5477346, CRP296771,
 - 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.50.000.-(Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan No seri WK5836765, RRT358572,

Yang dibenarkan oleh Saksi bahwa benar ini barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Zulkifli Als Izul Bin Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa dalam berkas perkara terpisa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.30 WITA, dipinggir Jalan Trans Kalimantan Desa Berangas Timur Kec. Alalak Kab.Barito Kuala.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Ami (DPO) menelpon Saksi untuk minta dibeli narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Saksi jawab "iya ada ditempat teman Saksi", kemudian Saksi menchat Terdakwa yang isinya "Jadi aja teman Saksi mengambil sabu", kemudian sekitar jam 19.00 WITA Ami kembali menelpon Saksi untuk memastikannya, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil narkotika golongan I jenis sabu, setelah mengambil narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa, Saksi langsung menuju ke Daerah Desa Berangas Timur dibawah Jembatan Alalak untuk mengantarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kepada Ami, namun saat Saksi mendekati Ami yang sedang berada diatas sepeda motor, Saksi didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Anggota Polisi dari SatresNarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, sementara Ami langsung tancap gas meninggalkan Saksi, kemudian Saksi diminta untuk menunjukkan dimana letak narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi simpan dan Saksi langsung menyerahkan paket narkotika golongan I jenis sabu yang sebelumnya Saksi masukkan kedalam bekas kotak rokok merk Diva Bold warna Hitam yang disimpan didalam Dashboard sebelah kanan Sepeda Motor Saksi kepada Petugas kepolisian, selanjutnya Petugas Kepolisian menanyakan darimana Saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut dari Terdakwa yang beralamat di Jln. Alalak Tengah Rt.008 Rw.002 Kelurahan Alalak Tengah Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, setelah itu Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menunjukkan rumah Terdakwa setelah tiba dirumah Terdakwa Petugas Kepolisian juga menggeledah rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat Saksi dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut Saksi hanya seorang diri. Dan setahu Saksi Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut berasal dari Polres Barito Kuala Bagian Narkoba;
- Bahwa serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang Saksi miliki sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram dan berat bersihnya 2,22 gram;

- Bahwa sabu tersebut pesanan dari Ami;
- Bahwa serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu Saksi dapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebanyak 2,5 gram namun uangnya belum diserahkan kepada Terdakwa dan rencana nya akan Saksi jual kepada Ami;
- Bahwa sabu tersebut belum Saksi bayarkan dan akan Saksi bayarkan setelah Saksi mengantarkannya kepada Ami;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut dengan cara datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Paket Narkoba Gol I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila paket Narkoba golongan I jenis sabu tersebut berhasil diserahkan kepada Sdr. Ami, dengan rincian Saksi mendapatkan keuntungan dari Sdr. Ami sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 juli 2024 sekira pukul 16.00 WITA Ami menelpon Saksi untuk minta belikan narkoba golongan I jenis sabu kemudian Saksi jawab "Iya,ada ditempat teman Saksi" kemudian Saksi menchat Terdakwa yang isinya "Jadi aja teman Saksi mengambil sabu". Kemudian sekira jam 19.00, Ami menelpon Saksi kembali untuk memastikannya, setelah itu Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengambil narkoba golongan I jenis Sabu setelah Saksi mengambil narkoba golongan I jenis sabu dari Terdakwa Saksi langsung menuju ke daerah Desa Berangas Timur dibawah Jembatan Alalak untuk mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Ami;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana Saudara AMI berada karena pada saat sudah sampai didaerah Jembatan Alalak Desa Berangas Timur Saksi sempat bertemu dengan Ami namun tiba tiba ada beberapa petugas dari kepolisian datang dan langsung menyergap Saksi dan Ami dan Ami pada saat itu sempat melarikan diri dan Saksi tidak tahu dimana Ami sampai sekarang ini;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi adalah sebagai buruh, dan pekerjaan Saksi tidak ada hubungannya dengan Narkoba;
- Bahwa Saksi tidak memiliki latar belakang pendidikan Farmasi;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki, menguasai dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli dengan orang lain, Saksi hanya membeli dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama karena Ami Saksi berteman sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.24 gram (berat bersih 0.06 gram);
 - b. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.08 gram);
 - c. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.26 gram (berat bersih 0.08 gram);
 - d. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.44 gram (berat bersih 0.26 gram);
 - e. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.66 gram (berat bersih 0.48 gram);
 - f. 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga mengandung Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0.68 gram (berat bersih 0.50 gram);
 - g. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
 - h. 1 (satu) buah kotak handphone Redmi 7 warna putih;
 - i. 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil;
 - j. 1 (satu) buah Handphone merk Narzo 50i warna hijau dengan NO SIM 083823584713 NO IMEI 1 865851051736874 NO IMEI 2 865851051736866;
 - k. 1 (satu) buah handphone merk Infini SMART 6 warna abu-abu dengan NO SIM 083823584713 NO IMEI 1 356222192431609 NO IMEI 2 356222192431617;
 - l. Uang Sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan Rincian:



- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No Seri a. JF5477346, CRP296771;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No seri WK5836765, RRT358572;

Yang dibenarkan oleh Saksi bahwa benar ini barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0829 Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Marabahan tertanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: B/490/VII/Res Narkoba tanggal 24 Juli 2024, dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah	Berat Awal	Jumlah BB Yang Disisihkan		Ket
		Uji Lab	Pembuktian Persidangan	
1 (satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu	1 Paket 0,24 gram (isi+plastik) 0,06 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	1 Paket 0,29 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	1 Paket 0,23 gram (isi+plastik) 0,05 hram (isi) 0,18 gram (plastik)	
	1 Paket 0,26 gram (isi+plastik) 0,08 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	1 Paket 0,29 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	1 Paket 0,25 gram (isi+plastik) 0,07 hram (isi) 0,18 gram (plastik)	
	1 Paket 0,26 gram (isi+plastik) 0,08 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	1 Paket 0,29 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	1 Paket 0,25 gram (isi+plastik) 0,07 hram (isi) 0,18 gram (plastik)	
	1 Paket	1 Paket	1 Paket	



	0,44 gram (isi+plastik) 0,26 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	0,29 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	0,43 gram (isi+plastik) 0,25 hram (isi) 0,18 gram (plastik)	
	1 Paket 0,66 gram (isi+plastik) 0,48 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	1 Paket 0,29 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	1 Paket 0,65 gram (isi+plastik) 0,47 hram (isi) 0,18 gram (plastik)	
	1 Paket 0,68 gram (isi+plastik) 0,50 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	1 Paket 0,29 gram (isi+plastik) 0,01 gram (isi) 0,19 (plastik)	1 Paket 0,67 gram (isi+plastik) 0,49 hram (isi) 0,18 gram (plastik)	

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: SP.Sisih/53/VII/2024/ Res Narkoba tanggal 15 Juli 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa:

- 0,01 gram (nol koma nol sat) gram Narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil dari 6 (enam) paket yang per paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru;
- Kemudian disisihkan dengan berat bersih sekitar 1.40 gram (satu koma empat puluh) gram sebagai barang bukti di Pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 20.50 WITA Jalan Alalak Tengah RT 08 RW 02 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan selatan dan Terdakwa diamankan petugas Kepolisian sehubungan dengan/kepemilikan 6 (enam) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;



- Bahwas saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa menghubungi Awi lewat *WhatsApp* mengatakan bahwa sabu pada Terdakwa habis, lalu Sdr. Awi mengatakan "*tunggu anak buah Terdakwa meranjau akan*" setelah itu Terdakwa menunggu chat dari anak buah Sdr. Awi yang disuruh mengambil ranjauan tersebut di sekitar Alalak Tengah RT.13. Setelah itu Terdakwa mengambil ranjauan tersebut bersama Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali. Kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa menchat Awi dan mengatakan "*bahan habis*" lalu di jawab oleh Sdr. Awi "*tunggu bos ku*" tidak lama setelah itu Awi menchat Terdakwa "*tuh sudah di ranjaukan anak buah, kena ada inya menchat kam*" setelah itu ada seseorang yang menchat Terdakwa "*dimana pian*" lalu Terdakwa jawab "*di muka jalan*" lalu orang tersebut membalas "*tunggu setengah jam*" setelah itu Terdakwa dikirim foto ranjauan sabu tersebut beserta foto tempat ranjauannya, kemudian Terdakwa berangkat untuk mengambil ranjauan tersebut bersama Terdakwa Zulkifli Alias Izul Bin Ali. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 02.00 WITA Terdakwa memecah sabu yang Terdakwa terima dari Awi tersebut dan Terdakwa tidak menghitung berapa paket yang Terdakwa pecah pada waktu itu, namun masing-masing paket akan Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih ada yang belum Terdakwa paket. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 19.00 WITA Terdakwa datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau mengambil setengah kantong sabu-sabu, lalu Terdakwa tanya "*siapa*" Terdakwa menjawab "*kawan jua*", setelah itu Terdakwa memberikan sabu kepada Terdakwa sekitar kurang lebih 2,4 gr, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran, dan Terdakwa menjawab "*pembayarannya COD, percaya ja pian*", setelah itu Terdakwa pergi untuk mengantarkan sabu tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar 20.50 WITA ketika Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri bahwa mereka dari Satresnarkoba Polres Batola yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berhasil menemukan 6 (enam) paket

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Terdakwa simpan didalam kotak Handphone. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian sabu tersebut yaitu Terdakwa meminta sabu tersebut dari Awi kemudian setelah sabu yang Terdakwa terima tersebut habis terjual baru Terdakwa membayarnya;
- Bahwa orang yang bernama Awi tersebut adalah teman Terdakwa dikampung untuk tempat tinggalnya di sekitar mesjid kanas RT 14 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengenal Awi sudah sekitar 2 tahun;
- Bahwa Terdakwa membeli kepada Awi dengan berhubungan Lewat WA dan sabu yang Terdakwa beli di ranjaukan oleh anak buah Awi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan orang yang bernama Awi, tetapi Terdakwa ada memiliki hubungan keluarga dengan orang yang bernama Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada Awi sudah dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pembelian pertama pada sekitar bulan april 2024;
- Bahwa saat diamankan Petugas, letak 6 (empat) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Terdakwa simpan didalam kotak Handphone ditemukan di ruang tamu dalam rumah Terdakwa.
- Bahwa sabu yang ditemukan petugas kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa lakukan penjualan kembali.
- Bahwa Terdakwa mengenal Awi (nama lengkap dan jelas tidak diketahui) namun Terdakwa pernah bertemu, bentuk wajah bulat, badan Khurus, rambut pendek, tinggi kurang lebih 170 cm, umur 30 tahun, logat bicara bahasa banjar, warna kulit hitam manis, alamat terakhir di sekitar mesjid kanas RT14 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. (Alamat lengkap dan jelas tidak diketahui);
- Saudara jelaskan, apa maksud dan tujuan Saudara memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut?
- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah akan Terdakwa lakukan penjualan kembali dan Terdakwa gunakan sendiri.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan penjualan narkoba golongan I jenis sabu tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 gr (berat bersih 1,46) gr adalah milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 2,54 gr (berat bersih 1,46) gr adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (Satu) buah kotak handphone Redmi 7 warna putih, 27 (Dua Puluh Tujuh) plastik klip kecil, 1 (satu) buah handphone merk narzo 50i warna hijau dengan No Sim: 083823584713 NO IMEI 1: 865851051736874, NO IMEI 2: 865851051736866, 1 (satu) buah handphone merk Infinix SMART 6 warna abu-abu dengan NO SIM: 083823584713, NO IMEI 1: 356222192431609, NO IMEI 2: 356222192431617, uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No Seri, a. JF5477346, b. CRP2967712 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No seri: a. WK5836765, b. RRT358572 adalah uang sisa penjualan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki narkoba dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,26 gram);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Redmi 7 Warna Putih.
- 1 (satu) Hanphone merk Narzo 50 I warna hijau dengan No. SIM: 083823584713, No IMEI 1: 865851051736866, No IMEI 2: 865851051736866.
- 1 (satu) Handphone merk Infiniz SMART 6 warna Abu-abu dengan No. SIM : 083823584713, No IMEI 1: 356222192431609, No. IMEI 2: 356222192431617
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri JF5477346 dan CRP296771;
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri WK5836765 dan RRT358572;
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali mengabarkan bahwa ada orang yang memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) namun uangnya akan diserahkan setelah barang tersebut sudah diserahkan kepada pemesan dan Terdakwapun menyetujuinya. Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram) kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali, setelah mendapatkan narkotika tersebut Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan kepada pemesannya;
- Bahwa kemudian berdasarkan pengembangan perkara Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali kemudian Saksi Muhammad Iqbal, Saksi Andrean Rafianoor dan petugas dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Tengah RT 008 RW 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,54 gram (berat bersih 1,46 gram) ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone Redmi 7 warna putih, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0829 Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian unsur "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Akhmad Yani Alias Yani Bin anang Sukran (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa didatangi oleh Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali mengabarkan bahwa ada orang yang memesan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak setengah kantong dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta lima puluh ribu rupiah) namun uangnya akan diserahkan setelah barang tersebut sudah diserahkan kepada pemesan dan Terdakwapun menyetujuinya. Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali kemudian mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,42 gram (berat bersih 2,22 gram) kepada Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali, setelah mendapatkan narkotika tersebut Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali meninggalkan rumah Terdakwa untuk mengantarkan kepada pemesannya. Kemudian berdasarkan pengembangan perkara Saksi Zulkifli Alias Izul Bin Ali kemudian Saksi Muhammad Iqbal, Saksi Andrean Rafianoor dan petugas dari Satresnarkoba Polres Barito Kuala mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alalak Tengah RT 008 RW 002 Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan dirumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) paket narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,54

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (berat bersih 1,46 gram) ditemukan di dalam dompet kecil warna coklat yang Terdakwa simpan di dalam kotak Handphone Redmi 7 warna putih, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0829 Tanggal 18 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa membeli narkoba kemudian membaginya menjadi menjadi paket-paket yang lebih kecil dimana satu paket diserahkan kepada Saksi Zulkifli Als Izul Bin Ali untuk dijual sedangkan sisanya ditemukan pada Terdakwa pada saat penangkapan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkeyakinan dalam perkara ini setidaknya Terdakwa telah menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam konteks peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menerima narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilann) tahun, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Majelis dengan memperhatikan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan lamanya masa pidana yang dijatuhkan haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,26 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
- 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
- 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
- 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Hanphone Redmi 7 Warna Putih.
- 1 (satu) Hanphone merk Narzo 50 I warna hijau dengan No. SIM: 083823584713, No IMEI 1: 865851051736866, No IMEI 2: 865851051736866.
- 1 (satu) Handphone merk Infiniz SMART 6 warna Abu-abu dengan No. SIM : 083823584713, No IMEI 1: 356222192431609, No. IMEI 2: 356222192431617
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri JF5477346 dan CRP296771;
 - b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri WK5836765 dan RRT358572;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi perbuatannya, serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ada

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Akhmad Yani Alias Yani Bin Anang Sukran (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyerahkan narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,24 gram (berat bersih 0,06 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram (berat bersih 0,08 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,44 gram (berat bersih 0,26 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,66 gram (berat bersih 0,48 gram);
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,68 gram (berat bersih 0,50 gram);
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
 - 27 (dua puluh tujuh) plastik klip kecil;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Handphone merk Infiniz SMART 6 warna Abu-abu dengan No. SIM: 083823584713, No IMEI 1: 356222192431609, No. IMEI 2: 356222192431617
- Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri JF5477346 dan CRP296771;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan No. Seri WK5836765 dan RRT358572;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Rabu, 11 Desember 2024, oleh kami, Edi Rosadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H.,M.H., dan Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 12 Desember 2024, oleh , Edi Rosadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H.,M.H., dan Danang Slamet Riyadie, S.H., dibantu oleh Hj. Raudhatul Jannah Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira,S.H.,M.H

Edi Rosadi,S.H.,M.H

Danang Slamet Riyadie, S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah